



**PUTUSAN**  
**Nomor 75/PDT/2018/PT PDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sumatera Barat yang mengadili perkara perdata pada Pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. **SYOFYAN TANJUNG**, Tempat Tanggal Lahir, Medan 05-051960, Suku Tanjung, Jenis Kelamin Laki – Laki, Pekerjaan Wiraswasta, adalah Mamak Kepala Waris dari keturunan FATIMAH, Suku Tanjung, Kepala Suku SYAHRIAL ST INDO KAYO, Jorong Surau Kamba, Nagari Ampang Gadang, Kecamatan IV Angkek, Kabupaten Agam. Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT I/PEMBANDING I**;
  2. **WARNIS**, Tempat Tanggal Lahir, Surau Kamba, 02-01-1957, Suku Simabur, Jenis Kelamin Laki - Laki, Pekerjaan Wiraswasta, adalah Mamak Kepala Waris dari keturunan BICIK, Suku Simabur, Kepala Suku, SYAHRIAL ST INDO KAYO, Jorong Surau Kamba Nagari Ampang Gadang, Kecamatan IV Angkek, Kabupaten Agam. Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT II/PEMBANDING II**;
  3. **WISERMAN**, Tempat Tanggal Lahir, Ampek Angkek, 12-05-1960, Suku Jambak, Jenis Kelamin Laki - Laki, Pekerjaan Tukang Jahit, adalah Mamak Kepala Waris dari keturunan MIDAH, Suku Jambak, Kepala Suku, H. AMRIZAL, Jorong Surau Kamba, Nagari Ampang Gadang, Kecamatan IV Angkek, Kabupaten Agam, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT III/PEMBANDING III**;
  4. **SONSASNIR**, Tempat Tanggal Lahir, Surau Kamba, 12-10-1959, Suku Jambak, Jenis Kelamin Laki – Laki, Pekerjaan Tukang Jahit, adalah Mamak Kepala Waris dari keturunan SITI HALIMAH, Suku Jambak, Kepala Suku, H. AMRIZAL, Jorong Surau Kamba, Nagari Ampang Gadang, Kecamatan IV Angkek, Kabupaten Agam, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT IV/PEMBANDING IV**;
- Penggugat I, II, III dan IV memberikan kuasa kepada



YUSWANDI. S.A, SH, Advokat/Konsultan Hukum yang  
berkantor: di Jln. Gajah Mada No. 333 Lubuk Basung Kab.  
Agam, Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tertanggal 6 Februari 2017 yang telah terdaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung, dibawah  
Register Nomor 21/SK/Perd/2017/PN.LBB, tanggal 8  
Februari 2017, yang selanjutnya disebut sebagai kuasa **Para**  
**PENGUGAT/Para PEMBANDING;**

**MELAWAN**

1. **RADJUMAH**, Umur ± 85 thn, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Ibu  
Rumah Tangga, Alamat: Krakatau IV No 21,  
RT/RW:007/012, Kelurahan/ Desa: Harapan Jaya,  
Kecamatan Bekasi Utara, memberikan kuasa kepada  
KHAIRUL INSAN, SH., Advokat/ penasehat hukum,  
berkantor dan beralamat pada kantor hukum Khairul Insan  
Associates jalan raya By pass nomor 49 Rt.001, RW.003  
Kota Ateh Kelurahan pulau Anak Air Kecamatan Mandiangin  
Koto Selayan, Kota Bukit Tinggi, bersarkan surat kuasa  
khusus tertanggal 15 Maret 2017 yang didaftarkan pada  
kepaniteraan Negeri Lubuk Basung dibawah register nomor  
44/SK/Perd/2017/PN Lbb tanggal 21 Maret 2017, selanjutnya  
disebut sebagai **TERGUGAT I/ TERBANDING I;**
2. **Badan Pertanahan Nasional Pusat di Jakarta c/q Badan Pertanahan**  
**Nasional (BPN) wilayah Sumatera Barat di Padang c/q**  
**Badan Pertanahan Nasional (BPN) Agam di Lubuk**  
**Basung**, memberikan kuasa kepada IKHWAN FAJRI, S. ST.  
dan GLANOVIX ADRYZEB. Z, SH., berdasarkan surat kuasa  
khusus Nomor 341/13.06.600/III/2017 tanggal 22 Maret 2017  
yang didaftarkan pada kepaniteraan Negeri Lubuk Basung  
Register Nomor 46/SK/Perd/2017/PN Lbb tanggal 29 Maret  
2017 selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**  
**II/TERBANDING II;**

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

**Telah membaca;**

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 75/PDT/2018/  
PT.PDG., tanggal 16 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk



memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Lbb., tanggal 10 Januari 2018, serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Februari 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada tanggal 8 Februari 2017 dalam Register Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Lbb., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

**HARTA YANG DIPERKARAKAN**

Harta yang diperkarakan terdiri dari 4 (empat) tumpak tanah pusaka tinggi kaum yang telah bersertifikat Hak Milik No. 1682 tahun 1998, luasnya 15.400 m<sup>2</sup> Atas Nama: RADJUMAH (TERGUGAT I) yang terdiri dari:

**TUMPAK I**

Tanah milik kaum PENGGUGAT I Yang terletak di Jorong Surau Kamba Nagari Ampang Gadang Kecamatan IV Angkek Kabupaten Agam, dengan batas- batas sbb :

- Sebelah Barat Berbatas dengan :Jl. Desa Surau Kamba Sungai Rotan.
- Sebelah Utara Berbatas dengan :Tanah ASMA SYARIF
- Sebelah Selatan Berbatas dengan:Jalan (Gang) dan sebelahny dg Tanah MEDI Dt. Bandaro
- Sebelah Timur Berbatas dengan :WARNIS (Tumpak II), Tanah SYAMSIDAR dan SUMIARNI

**TUMPAK II**

Tanah milik kaum PENGGUGAT II Yang terletak di Jorong Surau Kamba Nagari Ampang Gadang Kecamatan IV Angkek Kabupaten Agam, dengan batas- batas sbb:

- Sebelah Barat Berbatas dengan :Tanah SOFYAN (Tumpak I)
- Sebelah Utara Berbatas dengan :Tanah ASMA SYARIF dan Tanah WISERMAN (Tumpak III).
- Sebelah Selatan Berbatas dengan:SYOFYAN (Tumpak I)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur Berbatas dengan  
:SUMIARNI

## TUMPAK III

Tanah milik kaum PENGUGAT III Yang terletak di Jorong Surau Kamba Nagari Ampang Gadang Kecamatan IV Angkek Kabupaten Agam, dengan batas- batas sbb:

- Sebelah Barat Berbatas dengan  
:ASMA SYARIF

- Sebelah Utara Berbatas dengan:ASMA  
SYARIF

- Sebelah Selatan Berbatas  
dengan:WARNIS (Tumpak II) dan

SYOFYAN (Tumpak I)  
- Sebelah Timur Berbatas  
dengan:ASMA SYARIF

## TUMPAK IV

Tanah milik kaum PENGUGAT IV Yang terletak di Jorong Surau Kamba Nagari Ampang Gadang Kecamatan IV Angkek Kabupaten Agam, dengan batas- batas sbb:

- Sebelah Barat Berbatas dengan  
:ASMA SYARIF

- Sebelah Utara Berbatas  
dengan:Pesantren DINIYAH MODERN

- Sebelah Selatan Berbatas  
dengan:SUMIARNI

- Sebelah Timur Berbatas dengan:Si  
NUN dan Rumah Si NANG.

## DALIL GUGATAN PENGUGAT

1. A. Bahwa Penggugat I adalah sebagai Mamak Kepala Waris dalam dalam Ranji Keturunan FATIMAH, Suku Tanjung, Kepala Suku SYAHRIAL ST INDO KAYO Nagari Ampang Gadang, Kecamatan IV Angkek. Kabupaten Agam.
- B. Bahwa tanah yang diperkarakan Tumpak I adalah Harta Pusaka Tinggi Kaum Penggugat I yang telah dikuasai secara turun – Temurun.
  - Diatas tanah tersebut terdapat:
    - a. 1 (satu) rumah permanen dan III (Tiga) Rumah Semi Permanen.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Batang Surian  $\pm$  20 batang.
      - c. Petai 1 Batang.
      - d. Rambutan 1 Batang.
      - e. Nangka  $\pm$  4 Batang.
      - f. Pepaya  $\pm$  50 batang.
      - g. Kulit Manis 5 batang.
    2. A. Bahwa PENGGUGAT II adalah sebagai Mamak Kepala Waris dalam Ranji Keturunan BICIK, Suku Simabur, Kepala Suku SYAHRIAL ST INDO KAYO Nagari Ampang Gadang, Kecamatan IV Angkek. Kabupaten Agam.
    - B. Bahwa tanah yang diperkarakan Tumpak II adalah Harta Pusaka Tinggi Kaum Penggugat II yang telah dikuasai secara turun – Temurun.
      - Diatas tanah tersebut terdapat:
        - a. Batang Durian 1 batang.
        - b. Batang Surian  $\pm$  10 batang.
        - c. Batang Nangka  $\pm$  2 Batang.
        - d. Batang Jambu  $\pm$  2 Batang.
        - e. Batang Pokat  $\pm$  3 Batang.
        - f. Batang Kayu Min  $\pm$  2 batang.
        - g. Ada sebuah Pondok terbuat dari kayu.
        - h. Ada Kuburan Kaum  $\pm$  11 (sebelas) kuburan atau makam.
    3. A. Bahwa PENGGUGAT III adalah sebagai Mamak Kepala Waris dalam Ranji Keturuan MIDAD, Suku Jambak, Kepala Suku, H. AMRIZAL, Jorong Surau Kamba, Nagari Ampang Gadang, Kecamatan IV Angkek, Kabupaten Agam.
    - B. Bahwa tanah yang diperkarakan Tumpak III adalah Harta Pusaka Tinggi Kaum PENGGUGAT III yang telah dikuasai secara turun Temurun.
      - Diatas tanah tersebut terdapat : Padi dan Jagung sekarang tanah kosong.
    4. A. Bahwa PENGGUGAT IV adalah sebagai Mamak Kepala Waris dalam Ranji Keturunan SITI HALIMAH, Suku Suku Jambak, Kepala Suku, H. AMRIZAL, Jorong Surau Kamba, Nagari Ampang Gadang, Kecamatan IV Angkek, Kabupaten Agam.
- Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT IV.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Bahwa tanah yang diperkarakan Tumpak IV adalah Harta Pusaka Tinggi Kaum Penggugat IV yang telah dikuasai secara turun – Temurun.

- Diatas tanah tersebut terdapat : Jagung dan Pisang.

5. Bahwa Tergugat II telah menerbitkan sertifikat tanah Objek Perkara terhadap Tumpak I, Tumpak II, Tumpak III, dan Tumpak IV berdasarkan sertifikat Hak Milik No.1682 tahun 1998 atas nama Tergugat I yang luasnya 15.400 m<sup>2</sup>. Adalah lumpuh, Cacat Hukum yang berakibat tidak sah dan tidak berlaku mengikat.
6. Bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV tidak ada hubungan seranji Keturunan dengan Tergugat I
7. Bahwa TERGUGAT I tidak pernah menguasai tanah Objek Perkara selama ini.
8. Bahwa waktu tanah objek perkara Tumpak I, Tumpak II, Tumpak III, dan Tumpak IV disertifikatkan oleh TERGUGAT I. tidak ada persetujuan dari Pihak Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil kami kedua belah pihak yang berperkara untuk datang menghadap persidangan, putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Megabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya
2. a. Menyatakan sah Penggugat I sebagai Mamak Kepala Waris dalam Ranji dalam keturunan FATIMAH (Pr), Suku Tanjung, Kepala Suku SYAHRIAL ST INDO KAYO Nagari Ampang Gadang, Kecamatan IV Angkek. Kabupaten Agam.
- b. Menyatakan sah tanah yang diperkarakan Tumpak I adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat I yang telah dikuasai secara turun-temurun.
3. a. Menyatakan sah Penggugat II sebagai Mamak Kepala Waris dalam Ranji Keturunan BICIK (Pr) Suku Simabur, Kepala Suku SYAHRIAL ST INDO KAYO Nagari Ampang Gadang, Kecamatan IV Angkek. Kabupaten Agam.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menyatakan sah tanah yang diperkarakan Tumpak II adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat II yang telah dikuasai secara turun – temurun;
4. a. Menyatakan sah Penggugat III sebagai Mamak Kepala Waris dalam Ranji Keturunan MIDAHA (Pr) Suku Jambak, Kepala Suku, H. AMRIZAL, Jorong Surau Kamba, Nagari Ampang Gadang, Kecamatan IV Angkek, Kabupaten Agam.
- b. Menyatakan sah tanah yang diperkarakan Tumpak III adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat III yang telah dikuasai secara turun – temurun
5. a. Menyatakan sah Penggugat IV sebagai Mamak Kepala Waris dalam Ranji Keturunan SITI FATIMAH (Pr) Suku Jambak, Kepala Suku, H. AMRIZAL, Jorong Surau Kamba, Nagari Ampang Gadang, Kecamatan IV Angkek, Kabupaten Agam
- b. Menyatakan sah tanah yang diperkarakan Tumpak IV adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat IV yang telah dikuasai secara turun – temurun
6. Menyatakan Tergugat II telah menerbitkan sertifikat tanah Objek Perkara Terhadap Tumpak I, Tumpak II, Tumpak III, dan Tumpak IV berdasarkan sertifikat Hak Milik No.1682 tahun 1998 atas nama Tergugat I (RADJUMAH) yang luasnya 15.400 m<sup>2</sup> adalah lumpuh, cacat hukum yang berakibat tidak SAH dan tidak berlaku mengikat.
7. Menyatakan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV tidak ada hubungan seranji keturunan dengan Tergugat I
8. Menghukum Tergugat I mengembalikan tanah Objek Perkara kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV dalam keadaan kosong dari haknya dan hak orang lain yang diperoleh dari padanya, jika engkar dapat bantuan alat Negara yaitu : Polisi dan TNI.
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
- \* Apabila Majelis Hakim dalam Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan jawaban sebagai berikut yaitu:

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :



*1. Eksepsi Diskualifikasi atau Gemis Aanhoedanigheid.*

Bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV tidak memiliki *Persona Standi In Judicio* di depan Pengadilan Negeri Lubuk Basung atas perkara *a quo*, dengan dalil-dalil dan alasan hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat I dalam perkara *a quo* menyatakan dan mendalilkan adalah “Mamak Kepala Waris Dari Keturunan Fatimah”, suku Tanjung.
- b. Bahwa Penggugat II dalam perkara *a quo* menyatakan dan mendalilkan adalah “Mamak Kepala Waris Dari Keturunan Bicik”, suku Simabur.
- c. Bahwa Penggugat III dalam perkara *a quo* menyatakan dan mendalilkan adalah “Mamak Kepala Waris Dari Keturunan Midah”, suku Jambak.
- d. Bahwa Penggugat IV dalam perkara *a quo* menyatakan dan mendalilkan adalah “Mamak Kepala Waris Dari Keturunan Siti Halimah”, suku Jambak.
- e. Bahwa Penggugat I, II, III dan IV dalam perkara *a quo* menyatakan dan mendalilkan “Harta yang diperkarakan adalah Harta Pusaka Tinggi Kaum”.
- f. Bahwa menurut ketentuan Hukum Adat Minangkabau:

Gugatan terhadap harta pusaka tinggi kaum harus dilakukan atau diajukan oleh “Mamak Kepala Waris Dalam Kaum”.

Ketentuan Hukum Adat Minangkabau ini dikuatkan serta dikukuhkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yaitu :

1. Putusan Mahkamah Agung tanggal 12 Desember 1970 No. 217 K/Sip/1970 menyatakan:  
“Yang harus bertindak sebagai penggugat hartapusaka tinggi kaum adalah mamak kepala waris dalam kaum tersebut”.
2. Putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Agustus 1971 No. 180 K/Sip/1971 menyatakan:  
“Mamak kepala waris ialah laki-laki tertua dalam kaum”.
3. Putusan Mahkamah Agung tanggal 22 Juni 1977 No. 1720 K/Sip/1975 menyatakan :  
“Menurut Hukum Adat Minangkabau gugatan terhadap hartapusaka tinggi kaum yang tidak diajukan oleh mamak kepala waris dalam kaumnya, maka gugatan tersebut tidak dapat diterima”.
4. Putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Nopember 1977 No. 1646 K/Sip/1974 menyatakan:





“Gugatan mengenai harta pusaka tinggi kaum di daerah Minangkabau harus dilakukan oleh mamak kepala waris dalam kaum, guna mewakili kaum dimuka Pengadilan Negeri”.

5. Putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Juni 1976 No. 1112 K/Sip/1976 menyatakan:

“Menurut Hukum Adat Minangkabau gugatan yang menyangkut harta pusaka tinggi harus diajukan oleh mamak kepala waris dalam kaumnya”.

- g. Bahwa Falsafah Adat Minangkabau dan ketentuan Hukum Adat Minangkabau menyatakan:

*“Suku babuah paruik (kaum), Paruik babuah jurai, dalam Jurai baparuik, Ayam jantan saikua salasuang, dimana batang tagolek disinan cindawan tumbuah”.*

Maknanya : Suku terdiri dari kaum-kaum, kaum terdiri dari jurai-jurai, dalam jurai terdiri dari perut-perut, di dalam satu kaum satu Datuknya atau Penghulunya, Datuk atau Penghulu dalam satu kaum itu berdiri atau berada dalam kaum yang bersangkutan.

Berdasarkan Falsafah Adat Minangkabau dan ketentuan Hukum Adat Minangkabau tersebut diatas, jelas dan terang bahwa Penggugat I, II, III dan IV masing-masing adalah Mamak Kepala Waris dari Jurainya, Tidak sebagai Mamak Kepala Waris Dalam Kaumnya.

- h. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas (huruf a s/d huruf g) seluruhnya, maka :

- PENGUGAT I ADALAH TIDAK MAMAK KEPALA WARIS DALAM KAUMNYA, melainkan adalah Mamak Kepala Waris Dari Keturunan Fatimah, suku Tanjung.

- PENGUGAT II ADALAH TIDAK MAMAK KEPALA WARIS DALAM KAUMNYA, melainkan adalah Mamak Kepala Waris Dari Keturunan Bicik, suku Simabur.

PENGUGAT III ADALAH TIDAK MAMAK KEPALA WARIS DALAM KAUMNYA, melainkan adalah Mamak Kepala Waris Dari Keturunan Midah, suku Jambak.

PENGUGAT IV ADALAH TIDAK MAMAK KEPALA WARIS DALAM KAUMNYA, melainkan adalah Mamak Kepala Waris Dari Keturunan Siti Halimah, suku Jambak.



Dengan demikian Gugatan Penggugat I, II, III dan IV tersebut haruslah dinyatakan “Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*)” oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

2. Pihak Yang Ditarik Sebagai Tergugat Tidak Lengkap (*Exceptio Plurium Litis Consortium*)

Bahwa eksepsi ini, Tergugat I ajukan dengan dengan dalil-dalil, alasan hukum dan fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa Penggugat I, II, III dan IV dalam perkara *a quo* menyatakan dan mendalilkan harta yang diperkarakan atau Objek Perkara telah bersertipikat yaitu Hak Milik No. 1682 tahun 1998, luasnya 15.400 M2 Atas Nama: RADJUMAH (TERGUGAT I).
- b. Bahwa sertipikat Tanah Objek Perkara adalah Hak Milik No. 36/Desa Surau Kamba, Kenegarian Ampang Gadang, tanggal 20 Oktober 1998 nama pemegang hak NURAMAH dan RADJUMAH, Gambar Situasi tanggal 23 Juni 1998 No. 02.11.02/1998, luas 15.400 M2.

Berdasarkan alasan hukum dan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Pihak Yang Ditarik Sebagai Tergugat Dalam Perkara *a quo* adalah Tidak Lengkap, karena Penggugat I, II, III dan IV Tidak Menarik NURAMAH Sebagai Tergugat.

Dengan demikian Gugatan Penggugat I, II, III dan IV tersebut haruslah dinyatakan “Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*)” oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

3. Gugatan Penggugat adalah Gugatan Yang Kabur (*Obscuur Libel*).

A. Tidak Jelasnya Objek Sengketa.

Bahwa Penggugat I, II, III dan IV, dalam perkara *a quo* menyatakan dan mendalilkan harta yang diperkarakan atau Objek Perkara adalah tanah yang telah bersertipikat yaitu Hak Milik No. 1682 tahun 1998, luasnya 15.400 M2 Atas Nama : RADJUMAH (TERGUGAT I).

Bahwa Objek Perkara adalah tanah yang terdaftar dengan sertipikat Hak Milik No. 36/Desa Surau Kamba, Kenegarian Ampang Gadang, tanggal 20 Oktober 1998 nama pemegang hak NURAMAH dan RADJUMAH, Gambar Situasi tanggal 23 Juni 1998 No. 02.11.02/1998, luas 15.400 M2, TIDAK DAN BUKAN TANAH YANG TELAH BERSERTIPIKAT DENGAN SERTIPIKAT HAK MILIK NO. 1682 TAHUN 1998, LUASNYA 15.400 M2 ATAS NAMA : RADJUMAH (TERGUGAT I).



Oleh karena itu Objek Perkara yang diajukan oleh Penggugat I, II, III dan IV adalah TIDAK JELAS, karena OBJEK PERKARA ADALAH TIDAK DAN BUKAN TANAH YANG TELAH BERSERTIPIKAT DENGAN SERTIPIKAT HAK MILIK NO. 1682 TAHUN 1998, LUAS 15.400 M2 ATAS NAMA:RADJUMAH (TERGUGAT I) SEBAGAIMANA YANG DINYATAKAN DAN DIDALILKAN OLEH PENGGUGAT I, II, III DAN IV DALAM GUGATANNYA. !!!!!

Dengandemikian Gugatan Penggugat I, II, III dan IV tersebut haruslah dinyatakan “Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke verklaard)” oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Bahwa Penggugat I, II, III dan IV dalam gugatannya TIDAK ADA MENCANTUMKAN, TIDAK ADA MENYATAKAN DAN TIDAK ADA MENDALILKAN LUAS DARI MASING-MASING TUMPAK TANAH YANG DIKUASAINYA, TETAPI HANYA MENCANTUMKAN LUAS KESELURUHAN DARI TANAH YANG DIPERKARAKAN SELUAS 15.400 M2; Dan oleh karena itu Gugatan Penggugat I, II, III dan IV adalah KABUR.

Dengan demikian Gugatan Penggugat I, II, III dan IV tersebut haruslah dinyatakan “Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke verklaard)” oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Bahwa Penggugat I, II, III dan IV dalam gugatannya mencantumkan, menyatakan dan mendalilkan:

Tumpak I

- Sebelah Utara berbatas dengan: Tanah ASMA SYARIF.

Tumpak II

- Sebelah Selatan berbatas dengan: SYOFYAN (Tumpak I).

Tumpak III

- Sebelah Selatan berbatas dengan: WARNIS (Tumpak II) dan SYOFYAN (Tumpak I).

Dengan demikian maka diketahui dan dapat dipastikan bahwa batas antara objek perkara Tumpak I dengan objek perkara Tumpak II dan dengan objek perkara Tumpak III adalah KABUR, karena:

- Tanah Objek Perkara Tumpak I sebelah Utaranya yang merupakan batas sebelah Selatan dari tanah Objek Perkara Tumpak II dan Tumpak III TIDAK ADA DICANTUMKAN, TIDAK ADA DINYATAKAN DAN TIDAK ADA DIDALILKAN BERBATAS DENGAN TANAH OBJEK



PERKARA TUMPAK II DAN TUMPAK III, melainkan berbatas dengan Tanah ASMA SYARIF.

Bahwa apabila nanti pada saat agenda persidangan selanjutnya yaitu Pemeriksaan Setempat yang dilakukan terhadap tanah Objek Perkara Tumpak I, II, dan III, faktanya terbukti bahwa batas sebelah Utara dari tanah Objek Perkara Tumpak I dengan batas sebelah Selatan dari tanah Objek Perkara Tumpak II dan Tumpak III ADALAH TIDAK SAMA DENGAN YANG DICANTUMKAN, DINYATAKAN DAN DIDALILKAN oleh Penggugat I, II, III dan IV dalam Gugatannya, maka Gugatan Penggugat I, II, III dan IV “ADALAH KABUR”;

Dan oleh karenanya haruslah dinyatakan “Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke verklaard)” oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

B. Petitum Gugatan Tidak Jelas.

Kontradiksi Antara Posita Dengan Petitum.

Bahwa Penggugat I, II, III dan IV, dalam Posita Gugatannya TIDAK ADA MENCANTUMKAN, TIDAK ADA MENYATAKAN DAN TIDAK ADA MENDALILKAN : “Menghukum Tergugat I mengembalikan tanah Objek Perkara kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV dalam keadaan kosong dari haknya dan hak orang lain yang diperoleh dari padanya, jika engkar dapat bantuan alat Negara yaitu : Polisi dan TNI “.

Namun hal ini ada dicantumkan, dinyatakan, didalilkan dan dituntut dalam Petitum Gugatan yaitu Petitum angka 8.

Bahwa Kaidah Hukum Acara Perdata menentukan “Hanya yang dijelaskan dalam Posita yang dapat diminta dalam Petium. Sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan, tidak dapat diminta dalam petitum, oleh karena itu Petitum tersebut harus Dinyatakan Tidak Dapat Diterima“.

Dengan demikian Gugatan Penggugat I, II, III dan IV tersebut haruslah dinyatakan “Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke verklaard)” oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa semua yang Tergugat I ajukan DALAM EKSEPSI tersebut diatas, mohon sudah termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan serta berlaku Mutatis Mutandis dalam POKOK PERKARA ini;



2. Bahwa Tergugat I MENOLAK DAN MEMBANTAH dengan tegas SELURUH DALIL-DALIL GUGATAN PENGGUGAT I, II, III, DAN IV DALAM PERKARA A QUO BAIK DALAM POSITA MAUPUN DALAM PETITUMNYA, kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas diakui kebenarannya menurut hukum.
3. Bahwa Tergugat I MENOLAK DAN MEMBANTAH dengan tegas SELURUH DALIL-DALIL GUGATAN PENGGUGAT I, II, III, DAN IV DALAM PERKARA A QUO BAIK DALAM POSITA MAUPUN DALAM PETITUMNYA, dengan dalil-dalil, alasan hukum, dan fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa Objek Perkara adalah Sebidang Tanah yang telah terdaftar dengan sertifikat Hak Milik No. 36/Desa Surau Kamba, Kenegarian Ampang Gadang, tanggal 20 Oktober 1998 nama pemegang hak NURAMAH dan RADJUMAH, Gambar Situasi tanggal 23 Juni 1998 No. 02.11.02/1998, luas 15.400 M<sup>2</sup> ;  
TIDAK DAN BUKAN TANAH YANG TERDIRI DARI 4 (EMPAT) TUMPAK TANAH YANG TELAH BERSERTIPIKAT DENGAN SERTIPIKAT HAK MILIK NO. 1682 TAHUN 1998, LUASNYA 15.400 M<sup>2</sup> ATAS NAMA : RADJUMAH (TERGUGAT I).

Oleh karena itu seluruh dalil-dalil Pokok Gugatan Penggugat I, II, III dan IV dalam Posita dan Petitum Gugatan yang mencantumkan, menyatakan, mendalilkan dan menuntut terhadap Objek Perkara yang terdiri dari 4 (empat) tumpak tanah yang telah bersertipikat dengan sertifikat Hak Milik No. 1682 Tahun 1998 luas 15.400 M<sup>2</sup> atas nama RADJUMAH (Tergugat I), haruslah “DITOLAK SELURUHNYA” oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Dengan demikian maka:

- Objek Perkara yang telah terdaftar dengan sertifikat Hak Milik No. 36/Desa Surau Kamba, Kenegarian Ampang Gadang, tanggal 20 Oktober 1998 nama pemegang hak NURAMAH dan RADJUMAH, Gambar Situasi tanggal 23 Juni 1998 No. 02.11.02/1998, luas 15.400 M<sup>2</sup>, adalah SAH MILIK NURAMAH DAN RADJUMAH (Tergugat I) ;
- Sertipikat Hak Milik No. 36/Desa Surau Kamba, Kenegarian Ampang Gadang, tanggal 20 Oktober 1998 nama pemegang hak NURAMAH dan RADJUMAH, Gambar Situasi tanggal 23 Juni 1998 No. 02.11.02/1998, luas 15.400 M<sup>2</sup>, atas tanah Objek Perkara





yang diterbitkan oleh Tergugat II adalah SAH DAN BERKEKUATAN HUKUM.

- b. Bahwa BENAR Tergugat I, Tidak Sesuku, Tidak Sekaum, Tidak Seranji, Tidak sehartu sepusaka, Tidak segolok segadaian, Tidak sepayuang sependam sepekuburan, Tidak sehina semalu dan Tidak serumah gadang dengan Penggugat I, II, III dan IV ;
- c. Bahwa tanah Objek Perkara ADALAH TIDAK DAN BUKAN harta pusaka tinggi kaum Penggugat I suku Tanjung, Penggugat II suku Simabur, Penggugat III suku Jambak dan Penggugat IV suku Jambak, MELAINKAN ADALAH HARTA PUSAKA TINGGI KAUM TERGUGAT IDAN NURAMAH (Kakak kandung Tergugat I) YANG DIWARISI SECARA TURUN TEMURUN DARI IBU KANDUNG TERGUGAT IDAN NURAMAH (kakak kandung Tergugat I) YANG BERNAMA DJALILAH (ALMH), SUKU KOTO, JORONG SURAU KAMBA, KENAGARIAN AMPANG GADANG, KECAMATAN IV ANGKEK, KABUPATEN AGAM.
- d. Bahwa TIDAK BENAR tanah Objek Perkara dikuasai, didiami dan diolah oleh Penggugat I, II, III dan IV secara turun temurun, karena tanah Objek Perkara sejak dari dahulu dikuasai dan diolah oleh kaum Tergugat I. Tanpa Sepengetahuan, Tanpa Persetujuan, Tanpa Seizin Tergugat I dan NURAMAH (kakak kandung Tergugat I), Penggugat I, II, III dan IV secara berangsur-angsur atau secara bertahap menguasai tanah Objek Perkara dengan menanam tanaman tua dan tanaman muda, mendirikan bangunan rumah permanen dan rumah semi permanen, serta melakukan perbuatan lainnya terhadap tanah Objek Perkara *a quo*.
- e. Bahwa pada saat Tergugat I dan NURAMAH (kakak kandung Tergugat I) tahun 1996 mengurus “ ALAS HAK “ atau “Surat-surat Tanda Bukti Pemilikan dan Penguasaan Tanah“ atas tanah Objek Perkara di Kerapatan Adat Nagari (KAN) Ampang Gadang, Kepala Desa Surau Kamba, dan Camat IV Angkat Candung, Penggugat I, II, III dan IV TIDAK ADA MENGAJUKAN KEBERATAN DAN TIDAK ADA MENGAJUKAN GUGATAN kepada Tergugat I dan NURAMAH, serta kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN) Ampang Gadang, Kepala Desa Surau Kamba, dan Camat IV Angkat Candung.  
Selanjutnya pada saat Tergugat I dan NURAMAH (Kakak kandung Tergugat I) mengajukan permohonan kepada Tergugat II untuk memperoleh sertifikat Hak Milik atas tanah Objek Perkara, Penggugat I,





II, III dan IV TIDAK ADA MENGAJUKAN KEBERATAN DAN TIDAK ADA MENGAJUKAN GUGATAN kepada Tergugat I dan NURAMAH, serta kepada Tergugat II.

- f. Bahwa pada saat Tergugat II memproses permohonan untuk memperoleh sertifikat Hak Milik atas tanah Objek Perkara yang diajukan oleh Tergugat I dan NURAMAH (Kakak kandung Tergugat I) sekitar awal bulan Juni tahun 1998 yaitu pada saat Tergugat I dan NURAMAH beserta Petugas Ukur dari Tergugat II yang melakukan pengukuran terhadap tanah Objek Perkara, Penggugat I, II, III dan IV TIDAK ADA MELARANG, TIDAK ADA MENGHALANGI, TIDAK ADA MENGAJUKAN KEBERATAN DAN TIDAK ADA MENGAJUKAN GUGATAN kepada Tergugat I dan NURAMAH serta Tergugat II, karena faktanya tanah Objek Perkara sama sekali tidak ada dikuasai, tidak ada didiami, tidak ada diolah oleh Penggugat I, II, III dan IV pada saat itu.
- g. Bahwa pada saat Tergugat II sekitar awal bulan Agustus Tahun 1998 melakukan PENGUMUMAN yang merupakan “Asas Publisitas” atas tanah Objek Perkara yang diajukan permohonan untuk memperoleh sertifikat Hak Miliknya oleh Tergugat I dan NURAMAH (kakak kandung Tergugat I), yang mana Pengumuman tersebut dapat dilihat di Kantor Pertanahan Kabupaten Agam, Kantor Camat IV Angkat Candung di Biaro dan Kantor Desa Surau Kamba di Surau Kamba, Penggugat I, II, III dan IV TIDAK ADA MENGAJUKAN KEBERATAN DAN TIDAK ADA MENGAJUKAN GUGATAN kepada Tergugat II serta kepada Tergugat I dan NURAMAH (kakak kandung Tergugat I).
- h. Bahwa pada saat Tergugat II menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 36/Desa Surau Kamba, Kenegarian Ampang Gadang, tanggal 20 Oktober 1998 nama pemegang hak NURAMAH dan RADJUMAH, Gambar Situasi tanggal 23 Juni 1998 No. 02.11.02/1998, luas 15.400 M2 atas tanah Objek Perkara, Penggugat I, II, III dan IV TIDAK ADA MENGAJUKAN KEBERATAN DAN TIDAK ADA MENGAJUKAN GUGATAN kepada Tergugat II serta kepada Tergugat I dan NURAMAH (kakak kandung Tergugat I).
- i. Bahwa setelah Tergugat I dan NURAMAH (kakak kandung Tergugat I) pergi merantau dan tidak ada lagi yang menetap atau bertempat tinggal di kampung yaitu di Jorong Surau Kamba, Kenagarian Ampang Gadang, Tanpa Sepengetahuan, Tanpa Persetujuan, Tanpa Seizin



Tergugat I dan NURAMAH (kakak kandung Tergugat I), Penggugat I, II, III dan IV menguasai tanah Objek Perkara dengan menanam tanaman tua dan tanaman muda, mendirikan bangunan rumah permanen dan rumah semi permanen, serta melakukan perbuatan lainnya terhadap tanah Objek Perkara *a quo*.

- j. Bahwa perbuatan Penggugat I, II, III dan IV yang menguasai tanah Objek Perkara dengan menanam tanaman tua dan tanaman muda, mendirikan bangunan rumah permanen dan rumah semi permanen, serta melakukan perbuatan lainnya terhadap tanah Objek Perkara Tanpa Sepengetahuan, Tanpa Persetujuan, Tanpa Seizin Tergugat I dan NURAMAH (kakak kandung Tergugat I) ADALAH MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YAITU MERAMPAS atau melakukan “EIGENRICHTING”.

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yaitu:

1. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Maret 1969 No. 250 K/Sip/1968 menyatakan bahwa:

*“Seseorang yang merasa dirinya berhak menguasai sebidang sawah sebagai harta pusaka kaum yang berada di tangan orang lain, tidak diperbolehkan begitu saja merebut sawah itu meskipun dengan bantuan penguasa setempat, melainkan harus menggugat orang lain itu di muka pengadilan ; maka oleh karenanya gugatan terhadap orang yang merebut itu agar sawah itu dikembalikan, dikabulkan tanpa memeriksa siapakah yang sebenarnya berhak menguasai sawah tersebut, dan bagi si tergugat masih senantiasa terbuka kemungkinan untuk menggugat si penggugat”*.

(P.N. Bukittinggi tanggal 17 Oktober 1963 No.15/1962 Pd.Panjang.

P.T. Bukittinggi tanggal 9 Mei 1967 No. 16/1966 PT. BT.

M.A. tanggal 18 Maret 1969 No. 250 K/Sip/1968 ).

2. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 17 April 1971 No. 179 K/Sip/1971 menyatakan bahwa:

*“Penguasaan harta sengketa dengan jalan merampas, tidak dapat dibenarkan oleh Hukum, karenanya harus dipulihkan dalam keadaan semula, tanpa menentukan terlebih dulu siapa yang berhak atas tanah sengketa menurut hukum”*.

(P.T. Bukittinggi tanggal 1 September 1968 No. 10/1966/PT.BT.

M.A. tanggal 17 April 1971 No. 179 K/Sip/1971).



3. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 20 Nopember 1972 No. 228 K/Sip/1972 menyatakan bahwa :

*“Jika tergugat menempati tanah penggugat tanpa izin penggugat dan tidak mempunyai itikad baik, maka tergugat tersebut tidak perlu dilindungi di atas tanah itu “.*

(P.T. Padang tanggal 30 Agustus 1971 No. 80/1967/PT.BT.

M.A. tanggal 20 Nopember 1972 No. 228 K/Sip/1972).

4. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 9 Juni 1971 No. 426 K/Sip/1971 menyatakan bahwa:

*“Karena melakukan perbuatan rampas, tergugat telah melakukan eigenrichting, maka harta sengketa harus dikembalikan dengan segera kepada penggugat, walaupun membanding atau membantah “.*

(P.N. Batu Sangkar tanggal 16 Pebruari 1967 No. Perdata No. 21/1964/PN.BS.

P.T. Padang tanggal 5 Mei 1970 No. 58/1968 PT. BT.

M.A. tanggal 9 Juni 1971 No. 426 K/Sip/1971 ).

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan hukum seperti tersebut diatas seluruhnya, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat I, II, III, dan IV untuk “ DITOLAK SELURUHNYA “ oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

4. Bahwa atas perbuatan Penggugat I, II, III dan IV yang MERAMPAS atau melakukan “ EIGENRICHTING “ terhadap tanah Objek Perkara a quo, Tergugat I telah melapor ke Polres Bukittinggi, dan telah ditindaklanjuti oleh Polres Bukittinggi dengan adanya Laporan Polisi Nomor :LP/398/K/XI/2016/SPKT-Res Bukittinggi, tanggal 11 November 2016 dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan.

5. Bahwa karena khawatir perbuatannya akan dihukum dengan hukuman pidana, Penggugat I, II, III dan IV mengajukan gugatan perdata kepada Tergugat I yaitu perkara perdata a quo sekarang ini.

Berdasarkan uraian-uraian dan dalil-dalil yang Tergugat I kemukakan di atas seluruhnya, maka Tergugat I mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Eksepsi Tergugat I;
- Menyatakan gugatan Penggugat I, II, III, dan IV tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

## DALAM POKOK PERKARA.

- Menyatakan gugatan Penggugat I, II, III, dan IV tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*); atau
- Menolak gugatan Penggugat I, II, III, dan IV untuk seluruhnya;

## GUGATAN REKONVENSİ:

1. Bahwa seluruh dalil-dalil dan alasan-alasan hukum yang Tergugat I kemukakan dalam Jawaban, DALAM KONVENSİ, DALAM EKSEPSİ dan DALAM POKOK PERKARA di atas, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan berlaku MUTATIS MUTANDIS dengan GUGATAN REKONVENSİ ini.
2. Bahwa kami : RADJUMAH, umur  $\pm$  85 tahun, jenis kelamin Perempuan, suku Koto, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Jalan Krakatau IV No.21, RT. 007/RW. 012, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, dengan ini mengajukan Gugatan Rekonvensi bersama dengan Gugatan Konvensi *a quo*, terhadap nama-nama di bawah ini :
  1. Nama SYOFYAN TANJUNG, tempat tanggal lahir Medan, 05 Mei 1960, suku Tanjung, Jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, adalah Mamak Kepala Waris dari keturunan FATIMAH, suku Tanjung, Kepala Suku SYAHRIAL ST. INDO KAYO, alamat Jorong Surau Kamba, Nagari Ampang Gadang, Kecamatan IV Angkek, Kabupaten Agam, semula sebagai Penggugat I dalam Konvensi, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi. I;
  2. Nama WARNIS, tempat tanggal lahir Surau Kamba, 02 Januari 1957, suku Simabur, Jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, adalah Mamak Kepala Waris dari keturunan BICIK, suku Simabur, Kepala Suku SYAHRIAL ST. INDO KAYO, alamat Jorong Surau Kamba, Nagari Ampang Gadang, Kecamatan IV Angkek, Kabupaten Agam, semula sebagai Penggugat II dalam Konvensi, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi. II;
  3. Nama WISERMAN, tempat tanggal lahir Ampek Angkek, 12 Mei 1960, suku Jambak, Jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Tukang Jahit, adalah Mamak Kepala Waris dari keturunan MIDAHA, suku Jambak, Kepala



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suku H. AMRIZAL, alamat Jorong Surau Kamba, Nagari Ampang Gadang, Kecamatan IV Angkek, Kabupaten Agam, semula sebagai Penggugat III dalam Konvensi, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi. III;

4. Nama SONSASNIR, tempat tanggal lahir Surau Kamba, 12 Oktober 1959, suku Jambak, Jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Tukang Jahit, adalah Mamak Kepala Waris dari keturunan SITI HALIMAH, suku Jambak, Kepala Suku H. AMRIZAL, alamat Jorong Surau Kamba, Nagari Ampang Gadang, Kecamatan IV Angkek, Kabupaten Agam, semula sebagai Penggugat IV dalam Konvensi, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi IV;

Atau Keempatnya disebut juga sebagai Para Tergugat Rekonvensi.

3. Bahwa yang menjadi Objek Perkara dalam gugatan Rekonvensi ini adalah sebidang tanah yang terdaftar dengan Sertipikat Hak Milik No. 36/Desa Surau Kamba, Kenegarian Ampang Gadang, tanggal 20 Oktober 1998 nama pemegang hak NURAMAH dan RADJUMAH, Gambar Situasi tanggal 23 Juni 1998 No. 02.11.02/1998, luas 15.400 M2, terletak di Jorong Surau Kamba (sebelumnya adalah Desa Surau Kamba), Nagari Ampang Gadang, Kecamatan IV Angkek (sebelumnya adalah Kecamatan IV Angkat Candung), Kabupaten Agam, dengan batas-batas tanah sebagaimana tercantum dan dicantumkan dalam Sertipikat Hak Milik No. 36/Desa Surau Kamba, Kenegarian Ampang Gadang, tanggal 20 Oktober 1998 nama pemegang hak NURAMAH dan RADJUMAH, Gambar Situasi tanggal 23 Juni 1998 No. 02.11.02/1998, luas 15.400 M2.
4. Bahwa tanah Objek Perkara adalah Tidak dan Bukan tanah yang terdiri dari 4 (empat) tumpak tanah yang telah bersertipikat dengan sertipikat Hak Milik No. 1682 Tahun 1998, luas 15.400 M2 atas nama RADJUMAH (Penggugat Rekonvensi).
5. Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah pemilik yang SAH dari tanah Objek Perkara dengan tanda bukti pemilikan tanah berupa Sertipikat Hak Milik No. 36/Desa Surau Kamba, Kenegarian Ampang Gadang, tanggal 20 Oktober 1998 nama pemegang hak NURAMAH dan RADJUMAH, Gambar Situasi tanggal 23 Juni 1998 No. 02.11.02/1998, luas 15.400 M2 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Agam.
6. Bahwa Penggugat Rekonvensi Tidak Sesuku, Tidak Sekaum, Tidak Seranji, Tidak sehartu sepusaka, Tidak segolok segadaian, Tidak





sepayuang sependam sepekuburan, Tidak sehina semalu dan Tidak serumah gadangdengan Para Tergugat Rekonvensi;

7. Bahwa tanah Objek Perkaraadalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat Rekonvensi dan NURAMAH (kakak kandung Penggugat Rekonvensi) yang diwarisi secara turun temurun dari ibu kandung Penggugat Rekonvensi dan NURAMAH (kakak kandung Penggugat Rekonvensi) yang bernama DJALILAH (almh), suku Koto, Jorong Surau Kamba, Nagari Ampang Gadang, Kecamatan IV Angkek, Kabupaten Agam.

Hal ini telah terbukti dan dibuktikan sebagai berikut:

- a. Bahwa pada saat Penggugat Rekonvensi dan NURAMAH (kakak kandung Penggugat Rekonvensi) tahun 1996 mengurus “ALAS HAK” atau “Surat-surat Tanda Bukti Pemilikan dan Penguasaan Tanah” atas tanah Objek Perkara di Kerapatan Adat Nagari (KAN) Ampang Gadang, Kepala Desa Surau Kamba, dan Camat IV Angkat Candung, Para Tergugat Rekonvensi Tidak Ada Mengajukan Keberatan dan Tidak Ada Mengajukan Gugatan kepada Penggugat Rekonvensi dan NURAMAH, serta kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN) Ampang Gadang, Kepala Desa Surau Kamba, dan Camat IV Angkat Candung.
- b. Bahwa pada saat Penggugat Rekonvensi dan NURAMAH (kakak kandung Penggugat Rekonvensi) mengajukan permohonan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Agam untuk memperoleh sertipikat Hak Milik atas tanah Objek Perkara, Para Tergugat Rekonvensi Tidak Ada Mengajukan Keberatan dan Tidak Ada Mengajukan Gugatan kepada Penggugat Rekonvensi dan NURAMAH, serta kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Agam.
- c. Bahwa pada saat Kantor Pertanahan Kabupaten Agam memproses permohonan untuk memperoleh sertipikat Hak Milik atas tanah Objek Perkara yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dan NURAMAH (kakak kandung Penggugat Rekonvensi) sekitar awal bulan Juni tahun 1998 yaitu pada saat Penggugat Rekonvensi dan NURAMAH (kakak kandung Penggugat Rekonvensi) beserta Petugas Ukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Agam yang melakukan pengukuran terhadap tanah Objek Perkara, Para Tergugat Rekonvensi Tidak Ada Melarang, Tidak Ada Menghalangi, Tidak Ada Mengajukan Keberatan dan Tidak Ada Mengajukan Gugatan kepada Penggugat Rekonvensi dan NURAMAH (kakak kandung Penggugat Rekonvensi) serta kepada





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pertanahan Kabupaten Agam, karena faktanya tanah Objek Perkara sama sekali tidak ada dikuasai, tidak ada didiami, tidak ada diolah oleh Para Tergugat Rekonvensi pada saat itu;

Dan tanah Objek Perkara pada saat itu masih berupa tanah pertanian atau tanah Parak yang dikuasai dan diolah oleh kaum Penggugat Rekonvensi.

- d. Bahwa pada saat Kantor Pertanahan Kabupaten Agam sekitar awal bulan Agustus Tahun 1998 melakukan PENGUMUMAN yang merupakan “Asas Publisitas” atas tanah Objek Perkara yang diajukan permohonan untuk memperoleh sertifikat Hak Milik oleh Penggugat Rekonvensi dan NURAMAH (kakak kandung Penggugat Rekonvensi), yang mana Pengumuman tersebut dapat dilihat di Kantor Pertanahan Kabupaten Agam, Kantor Camat IV Angkat Candung di Biaro dan Kantor Desa Surau Kamba di Surau Kamba, Para Tergugat Rekonvensi Tidak Ada Mengajukan Keberatan dan Tidak Ada Mengajukan Gugatan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Agam dan kepada Penggugat Rekonvensi serta NURAMAH (kakak kandung Penggugat Rekonvensi).
- e. Bahwa pada saat Kantor Pertanahan Kabupaten Agam menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 36/Desa Surau Kamba, Kenegarian Ampang Gadang, tanggal 20 Oktober 1998 nama pemegang hak NURAMAH dan RADJUMAH, Gambar Situasi tanggal 23 Juni 1998 No. 02.11.02/1998, luas 15.400 M2 atas tanah Objek Perkara, Para Tergugat Rekonvensi Tidak Ada Mengajukan Keberatan dan Tidak Ada Mengajukan Gugatan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Agam dan kepada Penggugat Rekonvensi serta NURAMAH (kakak kandung Penggugat Rekonvensi). Oleh karena itu Sertipikat Hak Milik No. 36/Desa Surau Kamba, Kenegarian Ampang Gadang, tanggal 20 Oktober 1998 nama pemegang hak NURAMAH dan RADJUMAH, Gambar Situasi tanggal 23 Juni 1998 No. 02.11.02/1998, luas 15.400 M2 atas tanah Objek Perkara yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Agam adalah Sah dan Mempunyai Kekuatan Hukum.
8. Bahwa setelah Penggugat Rekonvensi dan NURAMAH (kakak kandung Penggugat Rekonvensi) pergi merantau dan tidak ada lagi yang menetap atau bertempat tinggal di kampung yaitu di Jorong Surau Kamba, Kenegarian Ampang Gadang, Tanpa Sepengetahuan, Tanpa Persetujuan, Tanpa Seizin dari Penggugat Rekonvensi dan NURAMAH (kakak kandung

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat Rekonvensi), Para Tergugat Rekonvensi menguasai tanah Objek Perkara dengan menanam tanaman tua dan tanaman muda, mendirikan bangunan rumah permanen dan rumah semi permanen, menjadikan pandam pakuburan serta melakukan perbuatan lainnya terhadap tanah Objek Perkara.

9. Bahwa perbuatan Para Tergugat Rekonvensi yang menguasai tanah Objek Perkara dengan menanam tanaman tua dan tanaman muda, mendirikan bangunan rumah permanen dan rumah semi permanen, menjadikan pandam pakuburan serta melakukan perbuatan lainnya terhadap tanah Objek Perkara Tanpa Sepengetahuan, Tanpa Persetujuan, Tanpa Seizin Penggugat Rekonvensi dan NURAMAH (kakak kandung Penggugat Rekonvensi) sebagai pemilik yang SAH atas tanah Objek Perkara yang telah terdaftar dengan sertifikat Hak Milik No. 36/Desa Surau Kamba, Kenegarian Ampang Gadang, tanggal 20 Oktober 1998 nama pemegang hak NURAMAH dan RADJUMAH, Gambar Situasi tanggal 23 Juni 1998 No. 02.11.02/1998, luas 15.400 M2, ADALAH MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YAITU MERAMPAS atau melakukan “ EIGENRICHTING “.

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yaitu:

1. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Maret 1969 No. 250 K/Sip/1968 menyatakan bahwa:

*“Seseorang yang merasa dirinya berhak menguasai sebidang sawah sebagai harta pusaka kaum yang berada di tangan orang lain, tidak diperbolehkan begitu saja merebut sawah itu meskipun dengan bantuan penguasa setempat, melainkan harus menggugat orang lain itu di muka pengadilan; maka oleh karenanya gugatan terhadap orang yang merebut itu agar sawah itu dikembalikan, dikabulkan tanpa memeriksa siapakah yang sebenarnya berhak menguasai sawah tersebut, dan bagi si tergugat masih senantiasa terbuka kemungkinan untuk menggugat si penggugat”.*

(P.N. Bukittinggi tanggal 17 Oktober 1963 No. 15/1962 Pd.Panjang.

P.T. Bukittinggi tanggal 9 Mei 1967 No. 16/1966 PT. BT.

M.A. tanggal 18 Maret 1969 No. 250 K/Sip/1968 ).

2. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 17 April 1971 No. 179 K/Sip/1971 menyatakan bahwa:



*“Penguasaan harta sengketa dengan jalan merampas, tidak dapat dibenarkan oleh Hukum, karenanya harus dipulihkan dalam keadaan semula, tanpa menentukan terlebih dulu siapa yang berhak atas tanah sengketa menurut hukum”.*

(P.T. Bukittinggi tanggal 1 September 1968 No. 10/1966/PT.BT.

M.A. tanggal 17 April 1971 No. 179 K/Sip/1971).

3. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 20 Nopember 1972 No. 228 K/Sip/1972 menyatakan bahwa:

*“Jika tergugat menempati tanah penggugat tanpa izin penggugat dan tidak mempunyai itikad baik, maka tergugat tersebut tidak perlu dilindungi di atas tanah itu”.*

(P.T. Padang tanggal 30 Agustus 1971 No. 80/1967/PT.BT.

M.A. tanggal 20 Nopember 1972 No. 228 K/Sip/1972).

4. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 9 Juni 1971 No. 426 K/Sip/1971 menyatakan bahwa:

*“Karena melakukan perbuatan rampas, tergugat telah melakukan eigenrichting, maka harta sengketa harus dikembalikan dengan segera kepada penggugat, walaupun membanding atau membantah”.*

(P.N. Batu Sangkar tanggal 16 Pebruari 1967 No. Perdata No. 21/1964/PN.BS.

P.T. Padang tanggal 5 Mei 1970 No. 58/1968 PT. BT.

M.A. tanggal 9 Juni 1971 No. 426 K/Sip/1971 ).

10. Bahwa terhadap perbuatan Para Tergugat Rekonvensi yang MERAMPAS atau melakukan “EIGENRICHTING “ atas tanah Objek Perkara, Penggugat Rekonvensi telah melapor ke Polres Bukittinggi, dan telah ditindaklanjuti oleh Polres Bukittinggi dengan adanya Laporan Polisi Nomor :LP/398/K/XI/2016/SPKT-Res Bukittinggi, tanggal 11 November 2016 dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

11. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi yaitu MERAMPAS atau melakukan “EIGENRICHTING” terhadap tanah Objek Perkara dari penguasaan Penggugat Rekonvensi dan Nuramah SEBAGAI PEMILIK YANG SAH SECARA HUKUM, Penggugat Rekonvensi dan Nuramah telah mengalami kerugian materi karena Tidak Dapat Menguasai Dan Mengolah Tanah Objek Perkara yang nilainya sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).



Oleh karena itu sangat layak, patut dan pantas untuk menghukum Para Tergugat Rekonvensi membayar Kerugian Materil yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi dan Nuramah sebagai pemilik yang SAH secara hukum atas tanah Objek Perkara sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang dibayarkan secara tunai kepada Penggugat Rekonvensi.

12. Bahwa selain mengalami kerugian materil, sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi yaitu MERAMPAS atau melakukan “ EIGENRICHTING “ terhadap tanah Objek Perkara dari penguasaan Penggugat Rekonvensi dan Nuramah SEBAGAI PEMILIK YANG SAH SECARA HUKUM, Penggugat Rekonvensi dan Nuramah juga telah menderita Kerugian Immateril yang nilainya tidak dapat dihitung dengan uang. Namun karena ketentuan hukum maka sampai perkara ini nantinya diputus oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, Kerugian Immateril yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi dan Nuramah adalah sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Dan oleh karena itu sangat layak, patut dan pantas untuk menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar Kerugian Immateril yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi dan Nuramah sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang dibayarkan secara tunai kepada Penggugat Rekonvensi.

13. Bahwa berhubung karena Para Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum yaitu MERAMPAS atau melakukan “ EIGENRICHTING “ terhadap Objek Perkara dari Penggugat Rekonvensi dan Nuramah SEBAGAI PEMILIK YANG SAH SECARA HUKUM, maka Para Tergugat Rekonvensi dihukum untuk mengosongkan Objek Perkara dari seluruh hak milik mereka maupun hak-hak milik orang lain yang diperoleh dari pada mereka, dan setelah kosong dihukum Para Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan Objek Perkara kepada Penggugat Rekonvensi, dan bila ingkar dengan bantuan pihak yang berwajib (POLRI).
14. Bahwa apabila Para Tergugat Rekonvensi lalai dalam menjalankan putusan dalam perkara ini yaitu tidak mau atau tidak bersedia mengembalikan Objek Perkara kepada Penggugat Rekonvensi, maka dihukum pula Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar Uang Paksa kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatannya apabila tidak mau atau tidak bersedia mengembalikan



Objek Perkara kepada Penggugat Rekonvensi sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap.

15. Bahwa berhubung karena Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum yaitu MERAMPAS atau melakukan “ EIGENRICHTING “ terhadap Objek Perkara dari Penggugat Rekonvensi, serta dengan berdasarkan :

- a. Penggugat Rekonvensi adalah pemilik yang SAH dari Objek Perkara dengan tanda bukti pemilikan tanah berupa “Akta Otentik” yaitu sertifikat Hak Milik No. 36/Desa Surau Kamba, Kenegarian Ampang Gadang, tanggal 20 Oktober 1998 nama pemegang hak NURAMAH dan RADJUMAH, Gambar Situasi tanggal 23 Juni 1998 No. 02.11.02/1998, luas 15.400 M2,
- b. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Maret 1969 No. 250 K/Sip/1968,
- c. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 17 April 1971 No. 179 K/Sip/1971,
- d. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 20 Nopember 1972 No. 228 K/Sip/1972,
- e. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 9 Juni 1971 No. 426 K/Sip/1971, maka sudah selayaknya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun Para Tergugat Rekonvesi mengajukan Banding, Kasasi dan yang lainnya, karena telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 180 HIR, Pasal 191RBg dan Pasal 54 Rv serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 03 Tahun 1971 dan Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Buku II.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian serta alasan-alasan tersebut diatas seluruhnya, maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

**DALAM REKONVENSI :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;
2. Menyatakan Objek Perkara dalam gugatan Rekonvensi ini adalah sebidang tanah yang terdaftar dengan Sertipikat Hak Milik No. 36/Desa Surau Kamba, Kenegarian Ampang Gadang, tanggal 20 Oktober 1998 nama pemegang hak NURAMAH dan RADJUMAH, Gambar Situasi tanggal 23 Juni 1998 No. 02.11.02/1998, luas 15.400 M2, terletak di Jorong Surau Kamba (sebelumnya adalah Desa Surau Kamba), Nagari Ampang Gadang,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan IV Angkek (sebelumnya adalah Kecamatan IV Angkat Candung), Kabupaten Agam;

3. Menyatakan Objek Perkara adalah Tidak dan Bukan tanah yang terdiri dari 4 (empat) tumpak tanah yang telah bersertipikat dengan sertipikat Hak Milik No. 1682 Tahun 1998, luas 15.400 M2 atas nama RADJUMAH;
4. Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah pemilik yang SAH dari tanah Objek Perkara dengan tanda bukti pemilikan tanah berupa Sertipikat Hak Milik No. 36/Desa Surau Kamba, Kenegarian Ampang Gadang, tanggal 20 Oktober 1998 nama pemegang hak NURAMAH dan RADJUMAH, Gambar Situasi tanggal 23 Juni 1998 No. 02.11.02/1998, luas 15.400 M2 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Agam;
5. Menyatakan Penggugat Rekonvensi Tidak Sesuku, Tidak Sekaum, Tidak Seranji, Tidak sehartu sepusaka, Tidak segolok segadaian, Tidak sepayuang sependam sepekuburan, Tidak sehina semalu dan Tidak serumah gadang dengan Para Tergugat Rekonvensi ;
6. Menyatakan tanah Objek Perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat Rekonvensi dan NURAMAH (kakak kandung Penggugat Rekonvensi) yang diwarisi secara turun temurun dari ibu kandung Penggugat Rekonvensi dan NURAMAH (kakak kandung Penggugat Rekonvensi) yang bernama DJALILAH (almh), suku Koto, Jorong Surau Kamba, Nagari Ampang Gadang, Kecamatan IV Angkek, Kabupaten Agam;
7. Menyatakan Sertipikat Hak Milik No. 36/Desa Surau Kamba, Kenegarian Ampang Gadang, tanggal 20 Oktober 1998 nama pemegang hak NURAMAH dan RADJUMAH, Gambar Situasi tanggal 23 Juni 1998 No. 02.11.02/1998, luas 15.400 M2 atas tanah Objek Perkara yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Agam adalah Sah dan Mempunyai Kekuatan Hukum;
8. Menyatakan perbuatan Para Tergugat Rekonvensi yang menguasai tanah Objek Perkara dengan menanam tanaman tua dan tanaman muda, mendirikan bangunan rumah permanen dan rumah semi permanen, menjadikan pandam pakuburan serta melakukan perbuatan lainnya terhadap tanah Objek Perkara Tanpa Sepengetahuan, Tanpa Persetujuan, Tanpa Seizin Penggugat Rekonvensi dan Nuramah (kakak kandung Penggugat Rekonvensi) sebagai pemilik yang SAH atas tanah Objek Perkara yang telah terdaftar dengan sertipikat Hak Milik No. 36/Desa Surau Kamba, Kenegarian Ampang Gadang, tanggal 20 Oktober 1998 nama

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 75/PDT/2018/PT PDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang hak NURAMAH dan RADJUMAH, Gambar Situasi tanggal 23 Juni 1998 No. 02.11.02/1998, luas 15.400 M2, ADALAH MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YAITU MERAMPAS atau melakukan “EIGENRICHTING”;

9. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar Kerugian Materil yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi dan Nuramah sebagai pemilik yang SAH secara hukum atas tanah Objek Perkara sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang dibayarkan secara tunai kepada Penggugat Rekonvensi ;
10. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar Kerugian Immateril yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi dan Nuramah sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang dibayarkan secara tunai kepada Penggugat Rekonvensi;
11. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk mengosongkan Objek Perkara dari seluruh hak milik mereka maupun hak-hak milik orang lain yang diperdapat dari pada mereka, dan setelah kosong dihukum Para Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan Objek Perkara kepada Penggugat Rekonvensi, dan bila ingkar dengan bantuan pihak yang berwajib (POLRI);
12. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar Uang Paksa kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatannya apabila tidak mau atau tidak bersedia mengembalikan Objek Perkara kepada Penggugat Rekonvensi sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap ;
13. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun Para Tergugat Rekonvensi mengajukan Banding, Kasasi dan upaya hukum lainnya ;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II memberikan jawaban sebagai berikut yaitu:

Sebelum Tergugat II memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, ada baiknya Tergugat II uraikan dulu proses terbitnya dan posisi akhir sertipikat hak milik atas objek perkara aquo, yaitu sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 36/Desa Surau Kamba, Gambar Situasi tanggal 23 Juni 1998 Nomor : 02.11.02/1998 dengan luas 15.400 m<sup>2</sup> (Lima belas ribu empat ratus meter persegi) terletak di Desa Surau Kamba Kecamatan IV Angkat Candung Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat atas nama Nuramah dan Radjumah (Tergugat I) diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Agam pada tanggal 20 Oktober 1998.
2. Adapun asal usul tanah yang diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 36/Desa Surau Kamba, Gambar Situasi tanggal 23 Juni 1998 Nomor : 02.11.02/1998 dengan luas 15.400 m<sup>2</sup> (Lima belas ribu empat ratus meter persegi) terletak di Desa Surau Kamba Kecamatan IV Angkat Candung Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat atas nama Nuramah dan Radjumah (Tergugat I) tersebut adalah dari Tanah Milik Adat. Dikonversi menjadi Hak Milik berdasarkan Ketentuan Konversi Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961.
3. Pada tanggal 15 November 2016, Dekerso selaku kuasa dari Radjumah (Tergugat I) mengajukan permohonan Pengukuran Tunjuk Batas kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Agam terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor : 36/Desa Surau Kamba, Gambar Situasi tanggal 23 Juni 1998 Nomor : 02.11.02/1998 dengan luas 15.400 m<sup>2</sup> (Lima belas ribu empat ratus meter persegi) terletak di Desa Surau Kamba Kecamatan IV Angkat Candung Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat atas nama Nuramah dan Radjumah (Tergugat I).
4. Sewaktu pendaftaran permohonan tunjuk batas, terjadi perubahan nomor hak milik atas tanah objek perkara (Dahulu Hak Milik Nomor: 36/Desa Surau Kamba berubah menjadi Hak Milik Nomor: 1682/Nagari Ampang Gadang), hal ini disebabkan karena berubahnya sistem pemerintahan dari Desa/Kelurahan menjadi Nagari, hal ini juga merubah satuan wilayah tata usaha pendaftaran tanah, yang mengakibatkan terjadinya perubahan nomor hak milik atas tanah objek perkara tersebut.
5. Jadi pada saat sekarang ini sertipikat yang berlaku atas tanah objek perkara adalah Sertipikat Hak Milik Nomor: 1682/Nagari Ampang Gadang, Surat Ukur tanggal 15 November 2016 Nomor: 900/2016 dengan luas 15.400 m<sup>2</sup> (Lima belas ribu empat ratus meter persegi) terletak di Nagari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ampang Gadang Kecamatan IV Angkat Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat atas nama Nuramah dan Radjumah (Tergugat I).

Setelah Tergugat II menguraikan proses terbitnya dan posisi akhir sertipikat hak milik atas objek perkara aquo, maka berdasarkan uraian diatas Tergugat II akan membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat, yaitu sebagai berikut:

## A. DALAM EKSEPSI

### 1. Objek Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libels*).

- a. Sertipikat Hak Milik Nomor : 36/Desa Surau Kamba, Gambar Situasi tanggal 23 Juni 1998 Nomor : 02.11.02/1998 dengan luas 15.400 m2 (Lima belas ribu empat ratus meter persegi) terletak di Desa Surau Kamba Kecamatan IV Angkat Candung Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat atas nama Nuramah dan Radjumah (Tergugat I).
- b. Dalam rangka penyesesuaian/penyusunan kembali nomor hak atas tanah menurut satuan wilayah tata usaha pendaftaran yang semula Desa menjadi Nagari berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah atau yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Otonomi Daerah yang kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari dan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 31 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Nagari, maka pada tanggal 15 November 2016 Hak Milik Nomor : 36/Desa Surau Kamba, Gambar Situasi tanggal 23 Juni 1998 Nomor : 02.11.02/1998 dengan luas 15.400 m2 (Lima belas ribu empat ratus meter persegi) terletak di Desa Surau Kamba Kecamatan IV Angkat Candung Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat atas nama Nuramah dan Radjumah (Tergugat I), dirubah menjadi Hak Milik Nomor : 1682/Nagari Ampang Gadang, Surat Ukur tanggal 15 November 2016 Nomor : 900/2016 dengan luas 15.400 m2 (Lima belas ribu empat ratus meter persegi) terletak di Nagari Ampang Gadang Kecamatan IV Angkat Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat atas nama Nuramah dan Radjumah (Tergugat I).



- c. Bahwa objek gugatan yang disampaikan oleh Penggugat adalah Hak Milik Nomor 1682 tahun 1998, luasnya 15.400 m<sup>2</sup> atas nama Radjumah, sedangkan pada tahun 1998 belum ada Hak Milik nomor 1682 yang terletak di Desa Surau Kamba ataupun Nagari Ampang Gadang.
- d. Dengan adanya penyesuaian / penyusunan kembali nomor hak atas tanah jelaslah objek gugatan penggugat kabur ( obcuur libels ), sehingganya Patutlah Demi Hukum Majelis Hakim Yang Mulia Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)

## 2. Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu (Kadaluarsa).

Bahwa Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu (Kadaluarsa) Berdasarkan:

- a. Ketentuan pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, "Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu **5 (lima) tahun** sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut".
- b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 04 Februari 1970 Nomor : 449 K/Sip/1970, apabila antara perbuatan hukum yang dapat dibatalkan / batal dan saat pengajuan gugatan telah lewat **18 (delapan belas) tahun, maka gugatan itu tidak dapat dianggap diajukan dengan itikad baik.**

Tergugat II telah menerbitkan sertifikat hak milik atas tanah objek perkara aquo pada tanggal **20 Oktober 1998** dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : : 36/Desa Surau Kamba, Gambar Situasi tanggal 23 Juni 1998 Nomor : 02.11.02/1998 dengan luas 15.400 m<sup>2</sup> (Lima belas ribu empat ratus meter persegi) atas nama Nuramah dan Radjumah (Tergugat I), terletak di Desa Surau Kamba Kecamatan IV Angkat



Candung Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, **sehingganya telah berjarak / mempunyai rentang waktu 18 tahun lebih sampai dengan Penggugat mengajukan gugatan perkara aquo yaitu tanggal 8 Februari 2017.**

Dengan demikian, Demi Hukum Patutlah Kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menerima Eksepsi Tergugat II dan Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvan kelijke Verklaard).

### 3. Kurangnya Para Pihak (Plurium Litis Consortium).

- a. Pada tanggal 20 Oktober 1998, Kantor Pertanahan Kabupaten Agam (Tergugat II) menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 36/Desa Surau Kamba, Gambar Situasi tanggal 23 Juni 1998 Nomor : 02.11.02/1998 dengan luas 15.400 m2 (Lima belas ribu empat ratus meter persegi) terletak di Desa Surau Kamba Kecamatan IV Angkat Candung Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat atas nama Nuramah dan Radjumah (Tergugat I).
- b. Kemudian dalam rangka penyesuaian / penyusunan kembali nomor hak atas tanah menurut satuan wilayah tata usaha pendaftaran yang semula Desa menjadi Nagari dirubah menjadi Hak Milik Nomor: 1682/Nagari Ampang Gadang, Surat Ukur tanggal 15 November 2016 Nomor: 900/2016 dengan luas 15.400 m2 (Lima belas ribu empat ratus meter persegi) terletak di Nagari Ampang Gadang Kecamatan IV Angkat Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat atas nama Nuramah dan Radjumah (Tergugat I) yang secara rinci telah Tergugat II uraikan dalam proses terbitnya dan posisi akhir sertipikat hak milik atas objek perkara aquo.

Dengan tidak digugatnya / ditariknya Pemegang Hak Nuramah atas tanah objek perkara aquo, maka sudah tentu perkara aquo kurang para pihak (Plurium Litis Consortium), sehingganya Patutlah Demi Hukum Majelis Hakim Yang Mulia Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

### B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat II menolak semua alasan / dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat II, kecuali mengenai hal-hal yang diakui secara tegas dalam jawaban ini dan apa yang telah Tergugat II





sampaikan dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban pokok perkara ini.

Tergugat II keberatan dan membantah dalil gugatan / posita Para Penggugat angka 5 halaman 7 dengan alasan / bantahan sebagai berikut :

- a. Bahwa Tergugat II menerbitkan Sertipikat Hak Milik Sertipikat Hak Milik 36/Desa Surau Kamba, Gambar Situasi tanggal 23 Juni 1998 Nomor: 02.11.02/1998 dengan luas 15.400 m<sup>2</sup> (Lima belas ribu empat ratus meter persegi) terletak di Desa Surau Kamba Kecamatan IV Angkat Candung Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat atas nama Nuramah dan Radjumah (Tergugat I) berasal dari Tanah Hak Milik Adat yang dikonversi menjadi Hak Milik sesuai dengan Ketentuan Konversi Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961.
- b. Dengan demikian Tergugat II tidak ada melakukan perbuatan melanggar hukum dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Objek Perkara Aquo, karena hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 dan tentang Pendaftaran Tanah.

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat II kemukakan diatas, jelaslah bahwa Tergugat II dalam melaksanakan tugas berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian juga halnya sewaktu Tergugat II memproses Permohonan Konversi / Pendaftaran Hak Milik atas tanah objek perkara yang diajukan oleh Sdr. Nuramah dan Radjumah, permohonan ini telah diproses sesuai dengan persyaratan dan tata cara / prosedur yang berlaku di bidang pertanahan, sehingganya Tergugat II menolak semua alasan / posita gugatan Para Penggugat dan Patut Demi Hukum Majelis Hakim Yang Mulia Menolak atau Mengenyampingkan gugatan Para Penggugat dan mohon putusan yang amarnya :

### **DALAM EKSEPSI**

Menerima Eksepsi Tergugat II.

### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya atau setidaknya Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan para penggugat tersebut Pengadilan Negeri Lubuk Basung telah menjatuhkan putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Lbb, tanggal 10 Januari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I.

**DALA**

**M KONVENSI**

A.

**Dalam**

**Eksepsi**

-

**Menga**

bulkan eksepsi Tergugat I;

B.

**Dalam**

**Pokok Perkara**

-

**Menyat**

akan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

II.

**DALA**

**M REKONVENSI**

-

**Menyat**

akan gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

III.

**DALA**

**M KONVENSI DAN REKONVENSI**

-

**Mengh**

ukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.694.000,- (dua juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 17 Januari 2018 yang menyatakan bahwa Kuasa Para Penggugat / Para Pembanding telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 10 Januari 2018 Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Lbb, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding dan Pernyataan Banding mana telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Basung kepada Kuasa Tergugat I/Terbanding I pada tanggal 26 Januari 2018 dan kepada Kuasa Tergugat II/Terbanding II pada tanggal 25 Januari 2018 ;

Menimbang, bahwa Memori banding dari Kuasa Para Penggugat / Para Pembanding pada tanggal 26 Januari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada hari dan tanggal itu juga dan Relas Pemberitahuan



Penyerahan Memori Banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Basung kepada Kuasa Tergugat I/Terbanding I pada tanggal 7 Februari 2018 dan kepada Kuasa Tergugat II / Terbanding II pada tanggal 1 Februari 2018 ;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Kuasa Tergugat I / Terbanding I pada tanggal 15 Februari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada tanggal 22 Maret 2018 dan Relas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Basung kepada Kuasa Para Penggugat / Para Pembanding pada tanggal 27 April 2018;

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Basung dengan relas pemberitahuan kepada Kuasa Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 28 Februari 2018 dan Kepada Kuasa Tergugat I / Terbanding I pada tanggal 8 Maret 2018 serta kepada Kuasa Tergugat II / Terbanding II pada tanggal 28 Februari 2018 ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:**

Menimbang, bahwa permohonan Banding dari Kuasa Para Penggugat / Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan tingkat banding kuasa Para Penggugat / Para Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 26 Januari 2018 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa PENGGUGAT I,II,III dan IV/Para Pembanding tidak sependapat dalam putusan :.....Menimbang,bahwa karena eksepsi tergugat I mengenai Pihak yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap (Exceptio Plurium litis Consortium) beralasan hukum dan dapat diterima dengan demikian terhadap eksepsi selebihnya tidak perlu di pertimbangkan lagi (Vide Halaman 51 dari 54 putusan perdata gugatan nomor 7 / Pdt.G / 2017 / PN. LBB)
- Bahwa tidak benar yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, bahwa sesuai dengan hukum acara perdata siapa yang akan digugat adalah wewenang atau hak dari penggugat dalam suatu gugatan, siapa yang akan digugat sepenuhnya adalah hak dari penggugat dan penggugatlah yang mengetahui pihak-pihak mana yang perlu digugat dalam perkara ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 336 / K / SIP / 1973 Tgl. 10 Okt 1973.

Bahwa yang namanya NURAHMAH telah meninggal dunia ( sesuai bukti kesaksian 2 orang saksi dari pihak Tergugat I yaitu Saudara SYAHRIL dan FITRA ZENEFI yang menyatakan NURAHMAH telah meninggal dunia (NURAHMAH memiliki 5 Saudara yang hidup hanya tinggal RADJUMAH yang lainnya sudah meninggal Dunia) dan tidak termasuk sebagai pihak dalam perkara ini.

➤ Bahwa Dalam semua bukti surat –surat yang Penggugat/ Pembanding masukkan sebagai bukti sah dalam pengadilan semuanya memasukkan nama NURAHMAH dan RADJUMAH.

➤ Bahwa tanah Objek Perkara dari dulu hingga sekarang tetap di kuasai oleh Penggugat/ Pembanding dan Tergugat I/ Terbanding tidak pernah menguasai Tanah Objek Perkara.

➤ Bahwa secara Yuridis hukum pertanahan di Indonesia mengatur, Permohonan hak atas tanah wajib menguasai tanah secara fisik objek tanah yang dimohonkan haknya pada BPN. Tanah pusako tinggi harusnya dikuasai secara fisik oleh ahli waris secara turun-temurun berdasarkan peraturan kepala BPN No.1 tahun 2010, pengajuan permohonan hak atas tanah mewajibkan syarat pendaftaran guna sertifikat tanah. Jika tanah selama ini terbukti sah dikuasai dan dikelola oleh keluarga besar Penggugat/Pembanding ( sesuai bukti surat dan fakta persidangan ), maka sertifikat atas nama orang lain tersebut dapat di batalkan karena dinilai menyerobot secara Yuridis.

➤ Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim, ..... menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda T1.1 dan T11.1 setelah Majelis Hakim mempelajari bukti surat tersebut ternyata bukti surat tersebut adalah sama dan terhadap bukti surat tersebut di peroleh fakta bahwa terhadap tanah objek sengketa benar telah bersertifikat No. 1682 atas nama pemegang hak milik bernama NURAMAH dan RADJUMAH (Vide Hal. 49 dari 54 putusan perdata gugatan No. 7 / Pdt.G / 2017 / PN. LBB).

Bahwa sertifikat hak milik No. 1682 NURAMAH dan RADJUMAH cacat Hukum dan lumpuh adalah sbg:

1. Bahwa bukti surat yang diajukan Tergugat II / terbanding II ( BPN Agam) yaitu Bukti T.II.5 yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

foto copy Ranji persukuan koto kenegarian Ampang Gadang Desa Surau  
Kamba tgl. 17 Juni 1996.

Bukti ini bertentangan dengan saksi tergugat I / terbanding I yaitu FITRA  
ZENEFI menerangkan antara lain : Disurau Kamba tidak ada Suku Koto.

Bahwa bukti tersebut seharusnya ditolak

2. Bahwa bukti surat  
yang diajukan TERGUGAT II / PEMBANDING II ( BPN Agam) dalam perkara  
perdata No. 7 / PDT. G / 2017 / PN. LBB yaitu (Bukti T.II.2, TII.3 dan T II.4)  
tampa asli, dan seharusnya di tolak.

3. Bahwa waktu  
pengukuran tanggal 14 September 1996 pihak para penggugat keberatan  
dengan menyerang anggota BPN pada waktu itu dan Penggugat membuat  
surat keberatan kepada tergugat II/ terbanding II ( BPN Agam ) pada tanggal  
29 September 1996 ( Bukti P.I.4 ) dan pihak tergugat II/ terbanding II  
membalas pada tanggal 19 desember 1997 ke pada Kerapatan Adat Nagari ( KAN )  
Ampang Gadang untuk menyelesaikan masalah ini. KAN Ampang  
Gadang mengambil keputusan pada tanggal 09 Mei 1999 ( Bukti P.I .9 ) yang  
isinya : menyatakan tanah para penggugat adalah miliknya secara sah, tetapi  
tergugat II/ terbanding II tetap menerbitkan sertifikat sebelum putusan KAN  
Ampang Gadang.

4. Bahwa Dalam alas  
Hak Kepemilikan tanah NURAHMAH dan RADJUMAH Terdapat 3 Tanda  
tangan Sepadan yang di Palsukan yaitu atas nama LISMAINI, RAWANA dan  
SUMIARNI, dimana ke tiga orang tersebut telah melakukan kesaksian di  
depan KAN Ampang Gadang ketika sidang yang di adakan oleh KAN Ampang  
Gadang, dan Khusus Ibuk LISMAINI juga datang bersaksi di pengadilan  
Negeri Lubuk Basung ( Saksi mengenai Bukti P.I.9 ) yang menguatkan  
kembali bahwa benar terdapat tiga tanda tangan sepadan yang sama persis  
atas nama LISMAINI< RAWANA dan SUMIARNI ( ketiga orang ini bersaudara  
)

5. Bahwa terjadi  
pengaburan informasi kepada batas sepadan yang lain yang ada tanda  
tangan diatas alas hak tangan milik NURAHMAH dan RADJUMAH, sehingga  
para batas sepadan mencabut kembali tanda tangaan nya dengan ( Bukti P.I.6  
) Surat Pernyataan pencabutan tanda tangan batas sepadan Tertanggal 15  
Desember 1998.

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 75/PDT/2018/PT PDG



6. Bahwa Kepala Desa Surau Kamba telah mengeluarkan Surat Pembatalan atas alas hak kepemilikan tanah dan Ranji keturunan NURAHMAH dan RADJUMAH yang telah dikeluarkan pada tahun 1996 karena telah diketahui banyak terdapat keganjilan dan kebohongan, pemalsuan tanda tangan sepadan serta pencabutan kembali tanda tangan sepadan sehingga surat alas hak kepemilikan tanah NURAHMAH dan RADHUMAH tidak sah dan batal demi hukum dan tidak dapat digunakan untuk pengajuan sertifikat ke BPN (bukti P.I.10) Surat pernyataan No. 01/2033/SKB/1999 tanggal Maret 1999.
7. Bahwa pengumuman sertifikat atas nama NURAHMAH dan RADJUMAH tidak ada di Kantor Desa dan Wali Nagari Jorong Surau Kamba, dengan surat Keterangan Kepala Desa Nomor: 01/2033/GSSK/SK/2001 tanggal 19 Januari 2001 (Bukti P.I.2)
8. Bahwa Kepala Desa Surau Kamba membantah NURAHMAH dan RADJUMAH bukan penduduk atau warga suku Koto Desa Surau Kamba Kecamatan IV Angkat, Surat pernyataan nomor: 01/2033/GSSK/1/2001 tanggal 23 Maret 2001 (Bukti P.I.3) sesuai dengan keterangan saksi para penggugat / pembeding yaitu SYAHRIAL menerangkan antara lain: NURAHMAH dan RADJUMAH bukan orang Surau Kamba.
9. Bahwa di Mesjid Surau Kamba tidak pernah diumumkan baik secara langsung maupun pada papan pengumuman Mesjid perihal pengumuman sertifikat atas nama NURAHMAH dan RADJUMAH sesuai bantahan Pengurus mesjid Surau Kamba sesuai (bukti P.IV.10)
10. Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 1682 Tumpang tindih dengan sertifikat lain yaitu sertifikat tanah yang dimiliki oleh Ibuk LISMAINI, RAWANA DAN SUMIARNI, yang mana mereka bertiga pada alas hak kepemilikan tanah NURAHMAH dan RADJUMAH adalah sebagai sepadan tanahnya (tiga tanda tangan yang di palsukan) sesuai (Bukti P.IV.8) Surat Pernyataan tanggal 6 November 20017.
11. Bahwa Tergugat II/Terbanding telah melakukan kesalahan besar yang telah menerbitkan sertifikat hak milik no.1682 tahun 1998, tanpa kehati-hatian dan prinsip ketelitian dan atau sengaja telah menerbitkan sertifikat tersebut sehingga telah merugikan pihak Penggugat/ Pembeding.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas secara yuridis telah dapat membuktikan kekeliruan dalam Putusan Majelis Hakim dalam perkara Perdata No.7/Pdt.G/2017/PN.Lbb, sehingga syarat patut dan wajar bila sertifikat tersebut harus di batalkan karena telah terbukti cacat hukum dan selanjutnya membuktikan pula kebenaran dari dalil – dalil gugatan penggugat/ Pembanding semula dan selanjutnya Penggugat I, II,III dan IV / Pembanding dalam pemeriksaan tingkat Banding mohon putusan yang amarnya:

1. Menerima permohonan banding dari penggugat I, II,III,dan IV / Pembanding tersebut.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung No.7 / PDT.G/2017/PN.LBB tanggal 10 Januari 2018.

Dalam Esepsi

-

Menolak Esepsi para

Tergugat/ para terbanding.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya
2. a. Menyatakan sah Pengugat I sebagai Mamak Kepala Waris dalam Ranji keturunan FATIMAH ( Pr ), Suku Tanjung, Kepala Suku SYAHRIAL ST INDO KAYO Nagari Ampang Gadang, Kecamatan IV Angkek Kabupaten Agam.  
b. Menyatakan sah tanah yang diperkarakan Tumpak I adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat I yang telah dikuasai secara turun –temurun
3. a. Menyatakan sah Penggugat II sebagai Mamak Kepala Waris dalam Ranji keturunan BICIK ( Pr ) Suku simabur, Kepala Suku SYAHRIAL ST INDO KAYO Nagari Ampang Gadang, Kecamatan IV Angkek Kab Agam.  
b. Menyatakan sah tanah yang diperkarakan Tumpak II adalah harta Pusaka Tinggi kaum Penggugat II yang telah dikuasai secara turun-temurun.
4. a. Menyatakan sah Penggugat III sebagai mamak Kepala Waris dalam Ranji keturuan MIDAH ( Pr ) suku jambak, Kepala Suku H. AMRIZAL, jorong Surau Kamba , Nagari Ampang Gadang kecamatan IV angkat kabupaten Agam.  
b. Menyatakan sah tanah yang diperkarakan Tumpak III adalah tanah pusaka Tinggi kaum penggugat III yang telah di kuasai secara turun-temurun.
5. a. Menyatakan sah Penggugat IV sebagai mamak kepala waris dalam Ranji keturunan SITI FATIMAH ( Pr ) Suku Jambak , Kepala Suku H.AMRIZAL Jorong Surau Kamba Nagari Ampang Gadang kecamatan IV Angkat Kabupaten Agam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menyatakan sah tanah yang diperkarakan Tumpak IV adalah harta pusaka tinggi kaum penggugat IV yang telah di kuasai secara turun-temurun.
6. Menyatakan Tergugat II telah menerbitkan sertifikat tanah objek Perjara terhadap Tumpak I,II,III,dan IV berdasarkan sertifikat Hal Milik No. 1682 tahun 1998 atas nama Tergugat I ( NURAHMAH Dan RADJUMAH ) yang luasnya 15.400 m2 adalah lumpuh, cacat hukum yang berakibat TIDAK SAH dan tidak berlaku mengikat.
7. Menyatakan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV tidak ada hubungan seranji keturunan dengan Tergugat I .
8. Menghukum Tergugat I mengembalikan tanah Objek Perkara kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV dalam keadaan kosong dari haknya dan hak orang lain yang di perdatap dari padanya, jika engkar dapat bantuan alat Negara yaitu Polisi dan TNI.
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut pihak Kuasa Tergugat I / Terbanding I mengajukan Kontra Memori Bandingnya pada tanggal 15 Februari 2018 yang pada pokoknya berpendapat yaitu :

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung (Judex factie) Nomor : 7/Pdt.G/2017/PN.Lbb tanggal 10 Januari 2018 tersebut :

1. Tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, tidak lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan ;
2. Telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup ;
3. Bahwa Judex factie telah sesuai dengan ketentuan Pasal 195 ayat (2) RBg yang menentukan “ Keputusan yang didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang pasti, harus menyebutkan peraturan-peraturan itu (RO. Pasal 7, 30 dst, Rv. Pasal 61);
4. Bahwa Judex factie Tidak bertindak sewenang-wenang dalam mengadili perkara ini;

Oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung (Judex factie) Nomor 7/Pdt.G/2017/PN.Lbb tanggal 10 Januari 2018 tersebut haruslah dikuatkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo di tingkat Banding.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terbanding I/semula Tergugat I menolak dan membantah seluruh dalil-dalil Memori Banding yang diajukan oleh Para Penggugat / Para Pemanding. dengan alasan sebagai berikut:

A. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor : 7/Pdt.G/2017/PN.Lbb tanggal 10 Januari 2018 yang memutuskan :

## I. DALAM KONVENSI

### A. Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I;

### B. Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

## II. DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

## III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.694.000,- (dua juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Adalah sudah tepat dan benar. tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, tidak lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup. dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 195 ayat (2) RBg, serta tidak bertindak sewenang-wenang dalam mengadib perkara ini;

- B. Bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor : 7/Pdt.G/2017/PN.Lbb tanggal 10 Januari 2018, terhadap Eksepsi Tergugat I nada noin 2 yang menyatakan bahwa Pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (exception vlurium litis consortium) dan Eksepsi Tergugat II pada point 3 yang menyatakan “ Dengan tidak digugatnya/ditariknya Pemegang Hak Nuramah atas tanah obiek perkara a quo, maka sudah tentu perkara a quo kurang para pihak (Plurium Litis Consortium) adalah sudah tepat dan benar. tidak salah menerapkan hukum. telah memberikan pertimbangan hukum vans cukup. telah sesuai dengan ketentuan Pasal 195 avat (2) RBg. dan tidak bertindak sewenang-wenang dalam mengadib perkara ini:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide : halaman 13 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN.Lbb, halaman 43 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN.Lbb. dan halaman 49 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN.Lbb s/d halaman 51 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN.Lbb).

C. Bahwa alasan-alasan Para Pembanding/Para Penggugat dalam Memori Bandingnya pada halaman 3 dan halaman 4 haruslah Ditolak atau setidaknya Dinyatakan Tidak Dapat Diterima oleh Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang karena telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor : 7/Pdt.G/2017/PN.Lbb tanggal 10 Januari 2018 ;

Terhadap alasan Para Pembanding/Para Penggugat yang menyatakan NURAHMAH telah meninggal dunia, hal ini tidak ada dicantumkan dan dinyatakan oleh Para Penggugat/Para Pembanding dalam gugatannya tanggal 8 Februari 2017 ;

Dan dalam perkara a quo Para Penggugat/Para Pembanding tidak menarik ahli waris dari NURAHMAH sebagai pihak Tergugat.

D. Bahwa terhadap alasan-alasan Para Pembanding/Para Penggugat yang lainnya dalam Memori Bandingnya alinea kedua dan alinea ketiga pada halaman 4 haruslah Ditolak atau setidaknya Dinyatakan Tidak Dapat Diterima oleh Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang karena Tidak Ada Relevansinya dalam Exceptio Plurium Litis Consortium.

E. Bahwa terhadap alasan-alasan Para Pembanding/Para Penggugat yang lainnya dalam Memori Bandingnya alinea keempat angka 1 s/d angka 11 pada halaman 4 s/d halaman 6 haruslah Ditolak atau setidaknya Dinyatakan Tidak Dapat Diterima oleh Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang karena Tidak Ada Relevansinya dalam Exceptio Plurium Litis Consortium.

F. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Terbanding I/semula Tergugat I uraikan dari huruf A s/d huruf E diatas, maka sudah selayaknya Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor : 7/Pdt.G/2017/PN.Lbb tanggal 10 Januari 2018 tersebut dikuatkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo di tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa serta memcermati dengan seksama berkas perkara berserta salinan putusan Pengadilan Negeri Lubuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Basung Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Lbb tanggal 10 Januari 2018 dan Memori Banding maupun Kontra Memori Banding, ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri sehingga putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Lbb tanggal 10 Januari 2018 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Penggugat / Para Pembanding tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya.

Mengingat, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang terkait dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Para Penggugat / Pembanding tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Lbb tanggal 10 Januari 2018 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para Penggugat / Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Senin, tanggal 2 Juli 2018 oleh kami : Osmar Simanjuntak, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang selaku Ketua Lelywati, S.H., M.H., dan Zainal Abidin Hasibuan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota dan IRDAWINA, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Lelywati, S.H., M.H.

Osmar Simanjuntak, S.H., M.H.

Zainal Abidin Hasibuan, S.H

Panitera Pengganti,

IRDAWINA, S.H.

**Perincian biaya perkara:**

- |    |                                   |                     |
|----|-----------------------------------|---------------------|
| 1. | Materai putusan .....             | Rp                  |
|    | 6.000,00                          |                     |
| 2. | Redaksi putusan .....             | Rp 5.000,00         |
| 3. | Administrasi .....                | <u>Rp139.000,00</u> |
|    | Jumlah .....                      | Rp150.000,00        |
|    | (seratus lima puluh ribu rupiah); |                     |